

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Masalah kepatuhan pajak sering kali menjadi tantangan bagi pihak berwenang dalam hal perpajakan. Meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan telah menjadi perhatian utama dalam waktu yang cukup lama. Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana wajib pajak mematuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan patuh (Nurmantu, 2010).

Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak bisa dibagi menjadi dua kategori:

1. Kepatuhan formal adalah seberapa baik wajib pajak merasa telah memenuhi semua persyaratan administrasi perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan.
2. Kepatuhan material mengacu pada sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban mereka secara rinci sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan.

Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2005) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.” Artinya, suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dalam kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Nurmantu (2010), untuk mengukur kewajiban pajak kendaraan bermotor terdapat dua indikator, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Perilaku wajib pajak yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan formal yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Perilaku yang mengindikasikan bahwa wajib pajak telah mematuhi semua persyaratan yang terkait dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner dan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yang dimodifikasi dari penelitian Wardani dan Rumiya (2017).

2.2. Definisi Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax standards*).

Otoritas pajak memanfaatkan sanksi perpajakan untuk menghentikan dan mengurangi penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan tugasnya. Denda pajak dikenakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar suatu peraturan. Peraturan atau undang-undang berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seseorang dalam menentukan apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dihindari. Semakin besar efek jera yang ditimbulkan dari penerapan denda atau sanksi akan membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu, karena mereka akan merasa terbebani jika melakukan pelanggaran. Wajib pajak akan lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya jika ada sanksi perpajakan. Hal ini menjelaskan mengapa dampak pajak yang lebih berat dikaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2.1. Indikator Sanksi Pajak

Indikator yang digunakan dalam studi ini untuk mengukur variabel sanksi pajak dalam Rahayu (2010) adalah sebagai berikut:

1. Efek Jera

Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar, sehingga mendorong disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Ketegasan dan Tanpa Toleransi

Penaan sanksi harus dilakukan secara tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, tanpa toleransi.

3. Keseimbangan Sanksi

Sanksi yang diberikan harus seimbang dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

4. Kejelasan Ketentuan Sanksi

Penerapan sanksi pajak harus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang jelas dan berlaku.

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Wardani dan Rumiyyatun (2017).

2.3. Definisi Pendapatan

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1)

Pendapatan adalah:

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Berdasarkan definisi diatas bahwa pendapatan merupakan salah satu variabel yang relevan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak karena dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan karena pendapatan merupakan salah satu faktor yang relevan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak.

2.3.1. Indikator Pendapatan

Pendapatan diukur menggunakan indikator dari Sugianto (2007), yaitu:

1. Wajib Pajak menyisihkan pendapatannya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak
3. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan.

Dari indikator-indikator di atas penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Nadwatul Khoiroh (2017).

2.4. Definisi Razia Lapangan

Razia Lapangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Razia Lapangan adalah:

“serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Untuk menindak dan mengingatkan wajib pajak agar segera membayar pajaknya sebelum batas waktu, dilakukan razia lapangan. Razia lapangan akan menjadi pencegah bagi pelanggar hukum dan menjadi pengingat bagi wajib pajak untuk membayar pajak mereka sebelum batas waktu. Razia lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kepatuhan. Selain itu, razia lapangan juga dilakukan untuk menahan maraknya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tingkat efektivitas razia dilihat dari sudut pandang masyarakat, apabila masyarakat memandang razia

sebagai tindakan adil dan bermanfaat, maka akan ada kecenderungan untuk patuh dalam membayar pajak karena menganggap razia sebagai sarana untuk meningkatkan keadilan dan keteraturan. Sebaliknya apabila masyarakat memiliki persepsi negatif, menganggap razia hanya meningkatkan kepatuhan sifatnya sementara karena takut akan dikenakan sanksi apabila tidak patuh.

Berdasarkan teori bakti, razia pkb harus semakin gencar dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menguji tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan daerah, dilakukan razia lapangan untuk menindak pelanggaran oleh pengguna kendaraan. Hasil penelitian menurut Irkham, dkk. (2021) menyatakan bahwa Razia Lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4.1. Indikator Razia Lapangan

PP Nomor 80 Tahun 2012, indikator razia lapangan adalah :

1. Razia lapangan dilakukan oleh pihak kepolisian.
2. Pihak kepolisian menindak dengan tegas setiap kali terjadi pelanggaran
3. Wajib pajak merasa malu jika terjaring razia dan diharapkan wajib pajak disiplin setelah terkena razia
4. Kecerdikan wajib pajak menghindari razia lapangan

Dari indikator-indikator di atas, penelitian dilakukan dengan mengadopsi kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Irkham (2020).

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Teori Bakti (Teori Kewajiban Mutlak)

Teori bakti mendasarkan paham *Organische Staatsleer*. Menurut Resmi (2019), paham tersebut mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak guna mendukung pemerintah. Ketika individu

dianggap sebagai pembayar pajak dan diharuskan membayar pajak, negara memiliki kewenangan yang tidak diragukan lagi untuk memungut pajak dari individu tersebut. Kewajiban rakyat dirancang sebagai wujud pengabdian rakyat kepada negara guna menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara secara efisien dan efektif.

Ada hubungan antara gagasan ini dan penelitian ini dalam arti bahwa pemerintah tidak diragukan lagi memiliki kewenangan untuk memungut persentase dari uang yang diperoleh pembayar pajak yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Dalam rangka pemeriksaan ini, pajak kendaraan bermotor dipilih sebagai subjek pemeriksaan. Besaran pendapatan yang dihasilkan dari tarif pajak kendaraan bermotor yang dibayar oleh penduduk memiliki dua tujuan: pertama, sebagai sumber kas daerah, yang kemudian digunakan untuk pembangunan daerah; kedua, sebagai wujud pengabdian dan ketaatan kepada rakyat dalam proses penyelenggaraan negara yang baik dan lancar.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Hubungan Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax standards*). Menurut Arum (2012), sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum. Menurut Rohmawati dan Rasmini

(2012), individu yang terlambat membayar pajak dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi yang terkait dengan pajak berperan penting dalam memberikan pengetahuan kepada pelanggar pajak tentang pentingnya mematuhi aturan pajak dan membayar pajak seseorang dengan cara yang wajar. Menurut Widowati (2014), pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak dapat memotivasi mereka untuk membayar pajaknya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan total wajib pajak.

Sanksi pajak mendorong wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dalam jangka pendek karena tidak ingin terkena sanksi dan terpaksa mengeluarkan uang lebih banyak akibat keterlambatan pembayaran.

2.6.2. Hubungan Pendapatan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) Pendapatan adalah:

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Berdasarkan Sari dan Susanti (2013), pendapatan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Karena hasil dari kegiatan komersial seseorang digunakan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari setelah sebulan bekerja, pendapatan adalah penerimaan upah atau imbalan. Jika dikaitkan dengan

pajak kendaraan bermotor, wajib pajak akan menggunakan pendapatan untuk membayar pajak tambahan tersebut.

Kemampuan ekonomis wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor berbanding lurus dengan pendapatan wajib pajak. Hal ini memastikan wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu dan memenuhi kewajibannya.

2.6.3. Hubungan Razia Lapangan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Razia Lapangan adalah

“serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat berwajib dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Razia lapangan dilakukan untuk menindak dan mengingatkan wajib pajak agar segera membayar pajaknya sebelum batas waktu. Hal ini akan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar undang-undang dan mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar pajaknya sebelum batas waktu. Tujuan dari razia lapangan adalah untuk mendidik wajib pajak tentang manfaat membayar pajak, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Razia lapangan juga dilakukan untuk menghentikan meluasnya tunggakan pajak kendaraan bermotor.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan Farandy (2018), dengan judul “Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” Variabel independen yang peneliti pilih dari judul tersebut yaitu pada tingkat pendapatan, dengan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Purbalingga.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Suta (2023) yang berjudul pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sistem samsat *Drive Thru*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Samsat *Drive Thru*, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Akbar (2019) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman. menunjukkan hasil bahwa Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Baghaskara (2023) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Bekasi menunjukkan hasil bahwa Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sistem *E-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Irkham, dkk. (2021) yang berjudul Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes menunjukkan hasil bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Brebes, sedangkan Razia Lapangan, Program E-Samsat, dan Samsat Keliling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Variabel | Subjek | Hasil |
|-----|----------------|--|---------------------------|---|
| 1. | Farandy (2018) | Variabel Independen (X): Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi. Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | Kantor SAMSAT Purbalingga | 1. Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Tingkat pendapatan berpengaruh positif |

| No. | Peneliti | Variabel | Subjek | Hasil |
|-----|--------------|---|----------------|---|
| | | | | <p>terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |
| 3. | Suta, (2023) | <p>Variabel Independen (X): Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>, dan Sanksi Pajak.</p> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> | SAMSAT GIANJAR | <p>1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>5. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |
| 2. | Akbar (2019) | <p>Variabel Independen (X): Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan,</p> | SAMSAT SLEMAN | <p>1. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap</p> |

| No. | Peneliti | Variabel | Subjek | Hasil |
|-----|-------------------|---|--------------------|--|
| | | Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | | kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 5. Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 3. | Baghaskara (2023) | Variabel Independen (X): Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | SAMSAT KOTA BEKASI | 1. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sistem <i>E-Samsat</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak |

| No. | Peneliti | Variabel | Subjek | Hasil |
|-----|----------------------|--|---------------|--|
| 5 | Irkham, dkk. (2021). | Variabel Independen (X): Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling. Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | SAMSAT BREBES | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Brebes. 2. Razia Lapangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes. 3. Program E-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes. 4. Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Brebes. |

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penerapan sanksi perpajakan bisa digunakan sebagai pencegah terhadap pelanggaran peraturan dan ketentuan perpajakan, seperti tidak membayar pajak tepat waktu atau tidak mengungkapkannya pada saat jatuh tempo, tersedia untuk semua wajib pajak dan dapat digunakan untuk keuntungan mereka. Pengenaan sanksi perpajakan diharapkan dapat mencegah wajib pajak dari pelanggaran kewajiban perpajakannya dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

Berdasarkan teori bakti, Sanksi pajak adalah bagian dari hukum perpajakan yang dirancang untuk memastikan bahwa wajib pajak mengikuti, mematuhi ketentuan tersebut. Keberadaan sanksi pajak bertujuan untuk mendorong ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak mereka. Hal ini dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Suta (2023), Irkham dkk (2021) serta Akbar (2019) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Wajib pajak akan termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan adanya ancaman berupa sanksi pajak. Hal yang

mendasarinya adalah pengetahuan masyarakat akan adanya sanksi. Semakin paham pengetahuan masyarakat terhadap adanya sanksi yang diberikan atau sanksi akan membebaninya maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.8.2. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1)

Pendapatan adalah:

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Berdasarkan definisi diatas bahwa pendapatan merupakan salah satu variabel yang relevan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan karena pendapatan merupakan salah satu faktor yang relevan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh menurut Farandy (2018) dan Baghaskara (2023) menyatakan bahwa Tingkat Pendapatan

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Kemampuan ekonomi menjadi hal yang penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.8.3. Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Razia Lapangan adalah

“serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat berwajib dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Untuk menindak dan mengingatkan wajib pajak agar segera membayar pajaknya sebelum batas waktu, dilakukan razia lapangan. Razia lapangan akan menjadi pencegah bagi pelanggar hukum dan menjadi pengingat bagi wajib pajak untuk membayar pajak mereka sebelum batas waktu. Razia lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kepatuhan. Selain itu, razia lapangan juga dilakukan untuk menahan maraknya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tingkat efektivitas razia dilihat dari sudut pandang masyarakat, apabila masyarakat memandang razia sebagai tindakan adil dan bermanfaat, maka akan ada kecenderungan untuk patuh dalam membayar pajak karena menganggap razia sebagai sarana untuk

meningkatkan keadilan dan keteraturan. Sebaliknya apabila masyarakat memiliki persepsi negatif, menganggap razia hanya meningkatkan kepatuhan sifatnya sementara karena takut akan dikenakan sanksi apabila tidak patuh.

Berdasarkan teori bakti, razia pkb harus semakin gencar dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menguji tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan daerah, dilakukan razia lapangan untuk menindak pelanggaran oleh pengguna kendaraan. Hasil penelitian menurut Irkham, dkk. (2021) menyatakan bahwa Razia Lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Razia Lapangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor